

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 10 TAHUN 2009**

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan pembangunan daerah yang sesuai dengan otonomi daerah dan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Hotel dan Restoran adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pajak Restoran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pajak Hotel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DIPPEKADE adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Pajak hotel dan selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan hotel.
8. Hotel atau penginapan adalah bangunan khusus yang menyediakan tempat untuk menginap/beristirahat kepada pengunjung/tamu dan memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya yang di pungut bayaran.

9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pajak terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
18. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
19. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk menelusuri data, informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan sebagai bukti tindak pidana di bidang perpajakan daerah untuk menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama pajak hotel, penginapan dipungut atas pelayanan hotel, penginapan.
- (2) Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan bayaran di hotel.
- (3) Objek pajak hotel meliputi :
 - a. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek (tidak menetap), antara lain : gubuk parawisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hotel), losmen, dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 10 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan;

- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas : *b. Pelayanan...../4* : telepon, faksimili, telex, fotocopy, laundry, taksi, dan jasa transportasi yang disediakan atau dikelola hotel;
- c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu antara lain : pusat kebugaran (fitness centre), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, kafe, diskotik dan sarana hiburan keluarga yang disediakan atau dikelola hotel;
- d. jasa persewaan antara lain : ruangan (ballroom) untuk kegiatan acara atau pertemuan, sarana transportasi (mobil, sepeda motor, sepeda) yang disediakan atau dikelola hotel;
- e. penjualan makanan dan minuman yang disertai fasilitas penyantapannya yang disediakan atau dikelola hotel.

Pasal 3

- (1) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
- (2) Wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Pasal 5

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran/ penjualan.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun berjalan atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

Pajak yang terutang adalah pajak saat terjadi pelayanan di hotel yang harus lunas dalam masa pajak, dalam tahun atau bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan.

Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhir masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK**

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "a" diterbitkan:
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan sudah disampaikan teguran secara tertulis maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "b" diterbitkan apabila ditemukan data yang semula baru atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf "c" diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila...../6

- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "a" dan "b" tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan akan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain, bukti pembayaran harus diserahkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bagi wajib pajak yang tidak dapat membayar lunas pajaknya, setelah memenuhi persyaratan dapat meminta persetujuan kepada Bupati untuk membayar pajak terutang dengan cara mengangsur/mencicil secara teratur selama kurun waktu yang ditentukan dan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (3) Persyaratan untuk dapat mengangsur/mencicil atau menunda pembayaran pajaknya dan tata cara angsuran atau penundaan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang bertujuan untuk melakukan penagihan pajak terutang diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang bertujuan untuk melakukan penagihan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan agar wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan surat tersebut.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang bertujuan untuk

Pasal...../7

melakukan penagihan pajak terutang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayarkan tidak dilunasi oleh wajib pajak selama jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang diterbitkan maka dilakukan penagihan dengan surat paksa.
- (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal penerbitan surat paksa, pejabat yang berwenang segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, maka pejabat yang berwenang dapat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang dengan segera juru sita dapat memberitahukannya secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak atas beban pembayaran pajak yang harus dilunasi.
- (2) Tata cara pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan dalam penulisan, perhitungan dan atau kesalahan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;

c. mengurangi...../8

c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan wajib pajak secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD diterima dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat yang berwenang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap surat permohonan tersebut disetujui.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang berwenang atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKPT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lambat 100 (seratus) hari sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak yang bersangkutan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar jangkauannya.
- (3) Bupati atau pejabat yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) bulan sejak surat permohonan keberatan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu selama 7 (tujuh) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan terhadap surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dianggap surat permohonan tersebut disetujui.
- (5) Pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dan banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 disetujui sebagian atau seluruhnya dan kelebihan

pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

BAB XII...../9

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat berwenang secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap disetujui dan SKPDLB harus diterbitkan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB maka Bupati atau pejabat yang berwenang memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4), maka pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahan buku dan bukti pemindahan buku tersebut berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 28

Dari hasil pemungutan pajak diberikan upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari pajak yang disetor yang pembagiannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIV KADALUARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah mempunyai jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

apabila :

- a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
- b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

BAB XV...../10

Pasal 30

- (1) Apabila terjadi kelalaian yang tidak disengaja dilakukan oleh wajib pajak sehingga SPTPD tidak disampaikan, tidak mengisi dengan benar, tidak lengkap dan tidak benar yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau ganti rugi paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Apabila wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD, tidak mengisi dengan benar, tidak lengkap dan tidak benar yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah akan dikenakan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau ganti rugi paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 tidak dituntut setelah lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - b. mencari, mengumpulkan dan menganalisa data untuk mendukung kebenaran keterangan atau laporan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - c. menerima, mencari dan mengumpulkan data sebagai keterangan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan wajib pajak sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
 - d. mengumpulkan dan memeriksa buku-buku, catatan dan atau dokumen yang dapat dijadikan bahan bukti berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan tempat, dokumen yang dapat menjadi bukti tindak pidana perpajakan daerah dan melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. melarang setiap orang untuk meninggalkan ruangan atau tempat saat penggeledahan berlangsung dan melakukan pemeriksaan identitas pada orang yang berada di ruangan tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melakukan tugas penyidikan pada bidang tindak pidana perpajakan;
 - h. memotret orang atau seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka terkait tindak pidana perpajakan daerah;
- j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk k *k. melakukan...../11*
pidana perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 2 September 2009

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal 3 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK HOTEL

I. UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah, pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah, pengaturannya perlu ditingkatkan lagi.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran maka perlu ditetapkan Pajak Hotel di Kabupaten Pakpak Bharat dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 ayat (3) huruf a Rumah kost yang menyediakan fasilitas baik sarana dan prasarana penginapan kepada tamu/ pengunjung.

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 77